

Konflik Masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw Di Maluku

Eko Basuki

(Ilmu Kesejahteraan Sosial – Universitas Kristen Indonesia Maluku)
ekobasuki975@gmail.com

Korneles Balak

(Ilmu Kesejahteraan Sosial – Universitas Kristen Indonesia Maluku)

Abstract

The bloody conflict in Maluku that occurred in 1999 with all its sequences and subsided in 2004, several researchers concluded that communal conflicts in Maluku were not always triggered by the actions of greedy political elites, but rather to resolve an old problem, namely the seizure of land, especially customary lands that were had long been contested before the violent conflict in Maluku. This paper attempts to explain the customary land conflict in Maluku by taking the case of the customary land conflict between the Pelauw village community and the Kariuw village community. The purpose of this paper is to understand customary land conflicts in Pelauw and Kariuw villages located on Haruku Island – Central Maluku Regency. Collecting data in this paper using a qualitative approach through interviews with several key informants. The customary land conflict between the Pelauw village community and the Kariuw village community is the existence of different data about village boundaries, even one of data that they believe to be true is ancestral stories that have been socialized from generation to generation about the history of the formation of village including village boundaries.

Key Words: conflict, customary land

Abstrak

Konflik berdarah di Maluku yang terjadi pada tahun 1999 dengan segala rentetannya dan mereda pada tahun 2004, beberapa peneliti menyimpulkan bahwa konflik komunal di Maluku tidak selalu dipicu oleh tindakan para elit politik yang rakus, melainkan untuk menyelesaikan masalah lama yaitu perebutan kekuasaan tanah, terutama tanah adat yang telah lama diperebutkan sebelum konflik kekerasan di Maluku. Tulisan ini mencoba menjelaskan konflik tanah ulayat di Maluku dengan mengambil kasus konflik tanah ulayat antara masyarakat desa Pelauw dengan masyarakat desa Kariuw. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami konflik tanah adat di desa Pelauw dan Kariuw yang terletak di Pulau Haruku – Kabupaten Maluku Tengah. Pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan beberapa informan kunci. Konflik tanah adat antara masyarakat desa Pelauw dengan masyarakat desa Kariuw adalah adanya perbedaan data tentang batas desa, bahkan salah satu data yang diyakini kebenarannya adalah cerita nenek moyang yang telah disosialisasikan secara turun temurun tentang sejarah berdirinya pembentukan desa termasuk batas desa.

Kata Kunci: konflik, tanah adat

A. Pendahuluan

Masyarakat Pelauw dan Kariuw merupakan masyarakat desa adat. Teritorial sebagai wilayah tempat mereka berdomisili disebut *negeri*. Masyarakat adat yang berada di pulau Seram, pulau

Ambon, pulau Haruku, pulau Saparua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya memandang bahwa konsep *negeri* berbeda dengan *desa*. Menurut mereka, *negeri* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah sebagai hak ulayat (teritorial)

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan hukum setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Negeri* dipimpin oleh seorang Raja. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berada dalam wilayah teritorial *negeri* yang diakui dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dibentuk oleh *Pemerintah Negeri* dalam upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan asal usulnya, meskipun desa memiliki pemerintahan tersendiri, tetapi secara adat-istiadat dan hukum adat, desa tetap terikat dan tunduk pada *negeri* yang membentuknya. Penjelasan tentang perbedaan desa dan *negeri* tersebut dapat ditemukan pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon. Peneliti menggunakan istilah "desa" pada *Negeri Pelauw* dan *Negeri Kariuw* semata-mata hanya untuk memudahkan peneliti dalam mengkomunikasikan penelitian ini kepada publik, namun diharapkan penggunaan istilah "desa" tersebut tidak mengurangi substansi dan eksistensi

masyarakat *Negeri Pelauw* dan *Negeri Kariuw* sebagai masyarakat adat.

Konflik masyarakat adat di Maluku dalam kaitannya dengan sengketa tapal batas *hak ulayat negeri* bukanlah fenomena sosial yang baru. Fenomena konflik sosial tersebut dapat ditemui misalnya konflik di pulau Saparua (antara Negeri Porto dan Negeri Haria), pulau Ambon (Negeri Mamala dan Negeri Morela, Negeri Wakal dan Negeri Hitu), dan pulau Seram (Negeri Luhu dan Negeri Iha, Negeri Latu dan Negeri Hualoy). Negeri-negeri yang mengalami konflik tersebut hanya sebagian kecil yang disebutkan dari sekian banyak konflik antar-negeri di Maluku yang berkaitan dengan saling klaim tapal batas hak ulayat negeri. Hubungan sosial antara warga desa-desa adat (*negeri*) yang berkonflik tersebut hingga sekarang kurang harmonis sehingga konflik komunal dapat terjadi kapan saja yang awalnya biasa dipicu oleh konflik individual antara dua orang yang berasal dari dua desa adat yang berkonflik. Penelitian konflik yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Pelauw dan Desa Kariuw adalah untuk memahami bagaimana konflik individual berubah menjadi konflik komunal. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran umum fenomena konflik masyarakat desa adat tentang tapal batas hak ulayat negeri di Maluku.

B. Tinjauan Pustaka

Billon menjelaskan bahwa konflik berkaitan erat dengan perebutan dan atau penguasaan terhadap sumberdaya (Billon, 2008)^[1]. Studi-studi lain tentang perebutan sumberdaya ekonomi misalnya konflik perebutan sumberdaya sungai Nil oleh beberapa negara di Afrika, dan sengketa tanah di Afrika Selatan (Kagwanja, 2007,^[2] Sundnes, 2013)^[3], dan konflik pengelolaan pendistribusian sumberdaya air di daerah perkotaan Polandia (Kowalczak dan Kundzewicz, 2011)^[4]. Konflik kekerasan di Afrika umumnya berkaitan erat dengan sejarah, faktor-faktor politik, ekonomi, dan budaya (Lloyd, 2010)^[5].

Issue-issue lain tentang konflik kekerasan di luar kepentingan ekonomi adalah issue-issue tentang etnis dan ideologi, misalnya issue etnis tentang orang-orang Irlandia yang berada di kota Sheffield – Inggris (Casey, 2010)^[6]. Kesulitan mendapatkan akses sumberdaya yang dapat menimbulkan konflik sipil dan kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memberikan efek besar terhadap kemungkinan timbulnya konflik sipil (Taydas dan Dursun, 2012)^[7]. Issue etnis dapat pula berkaitan dengan tuntutan pengakuan secara nasional atas etnis tersebut, kesetaraan hak, dan penentuan nasib sendiri

(Dyrstad, et.al. 2011)^[8]. Konflik antar-etnis dapat ditemukan pada pasca kolonial di Uganda, di mana konflik tersebut melibatkan 56 kelompok etnis. (Quinn, 2010)^[9]. Konflik kekerasan di luar kepentingan ekonomi juga dapat dipicu oleh bencana alam seperti kekeringan, gempa bumi, banjir, dan badai yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan konflik kekerasan (Omelicheva, 2011)^[10]. Paul Marshall mengidentifikasi bahwa selama sepuluh tahun terakhir ini di sebagian negara yang padat penduduknya (Cina, India, Pakistan, Indonesia, dan Nigeria) masih terdapat konflik ideologi (agama) (Marshall, 2010)^[11].

Angerbrandt dalam kasus Kaduna menyatakan bahwa konflik lokal tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki kaitan erat dengan sejarah dan proses politik dalam skala yang lebih luas (nasional), serta didukung oleh masalah bagaimana memperoleh akses kekuasaan politik dan sumberdaya (Angerbrandt, 2011)^[12]. Pada awalnya sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, masyarakat Nigeria memiliki agama tradisional, tetapi setelah masuknya kedua agama tersebut, Nigeria sering terjebak dalam ketegangan dan kekerasan (Ebhomienlen dan Ukpebor, 2013)^[13].

Konflik di Indonesia (khususnya Maluku), Klinken menyimpulkan bahwa peranan agen-struktur berada di balik

semua konflik komunal di Indonesia (kolaborasi agen – struktur). Pokok persoalannya selalu berkaitan dengan perebutan sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun politik (Klinken, 2007)^[14]. Pariela dalam disertasinya menjelaskan bahwa sebagian masyarakat Maluku memandang konflik Maluku sebagai konflik “iriman” dan kepentingan elit politik pusat (Pariela, 2008)^[15]. Penelitian lain tentang konflik di Maluku menyatakan bahwa konflik komunal tidak selalu dipicu oleh ulah elit politik yang serakah, melainkan menyelesaikan persoalan lama, yaitu perebutan lahan, khususnya lahan adat yang telah lama diperebutkan sebelum terjadinya konflik kekerasan tahun 1999 (Beckmann, 2005, Adam, 2010, Wilson, 2011)^{[16] [17] [18]}

Mengidentifikasi penyebab suatu konflik tidaklah mudah. Perdebatan sering terjadi di antara para peneliti konflik, sehingga lebih menyulitkan para peneliti lain merumuskan indikator yang tepat untuk digunakan sebagai alat analisis konflik. Pada perkembangannya, para peneliti tidak lagi memperdebatkan tepat tidaknya rumusan indikator yang digunakan untuk alat analisis, melainkan lebih memilih melakukan fokus studi yang berkaitan dengan konflik. Persoalan tersebut dapat dipahami mengingat fenomena konflik umumnya berdimensi jamak. Pariela menyatakan, meskipun

faktor-faktor penyebab suatu konflik sosial dapat diidentifikasi, namun umumnya diyakini bahwa tidak ada faktor tunggal, baik dalam kategori *underlying causes* maupun *proximate causes* yang melatarbelakangi suatu konflik sosial (Pariela, 2008)^[15].

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewancarai sejumlah tokoh dari Desa Pelauw dan Kariuw, yaitu ulama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh kedua desa sebagai perwakilan dalam melakukan proses perdamaian. Informasi media baik cetak maupun *online* dijadikan bahan referensi sumber data awal untuk mempermudah penyusunan berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada para informan selama proses wawancara. Proses wawancara dilakukan secara terpisah agar informan lebih terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga mempermudah peneliti mendapatkan data yang lebih akurat.

Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah memasuki wilayah konflik, disebabkan: (1) kedua masyarakat masih sensitif dalam menerima orang luar yang dianggap asing berkaitan dengan adanya issue provokator atau pihak ketiga yang dicurigai menunggangi konflik dalam

upaya melanggengkan konflik, (2) adanya pelarangan dari kedua masyarakat yang berkonflik agar tidak memasuki wilayah konflik dikarenakan adanya issue penembak gelap, dan (3) saat penelitian keadaan Desa Kariuw sudah ditinggalkan penduduknya dan sementara mengungsi di Desa Aboru yang berbatasan dengan Desa Kariuw.

Keberadaan informan tidak semuanya berada di Desa Pelauw dan Aboru (tempat mengungsi warga Desa Kariuw), tetapi sebagian berdomisili di Kota Ambon, seperti beberapa tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh masing-masing desa yang berkonflik sebagai perwakilan dalam melakukan proses perdamaian.

D. Hasil Penelitian

Tapal Batas Hak Ulayat Desa

1. Versi Masyarakat Desa Pelauw

Sejarah masyarakat adat Desa Pelauw mencatat bahwa dalam persekutuan desa adat atau yang dikenal dengan nama *uli* di pulau Haruku, hanya terdapat 10 (sepuluh) desa adat yang diakui sebagai anggota *uli*, yaitu *Uli Hatuhaha* terdiri dari desa adat Pelauw, Kailolo, Hulaliu, Kabauw, Rohomoni, dan *Uli Buang Besi* yang terdiri dari desa adat Aboru, Wasu, Sameth, Haruku, dan Oma. Desa adat yang masuk dalam *Uli Hatuhaha* semuanya merupakan desa adat yang

mayoritas penduduknya beragama Islam, kecuali desa Hulaliu yang penduduknya memeluk agama Kristen Protestan. Desa-desa adat yang berada dalam *Uli Buang Besi* semua penduduknya beragama Kristen Protestan.

Desa-desa adat di dalam *Uli Hatuhaha* mendiami bagian utara pulau Haruku, sedangkan desa-desa adat di dalam *Uli Buang Besi* berada di bagian selatan pulau Haruku. Persekutuan desa adat tersebut (*uli*) terbentuk jauh sebelum bangsa asing yang membawa agama Islam dan Kristen datang ke Maluku. *Uli* merupakan budaya asli orang-orang Maluku. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan *uli* adalah *pata*. Istilah *pata* dipakai oleh beberapa masyarakat adat yang terdapat di pulau Seram, pulau Ambon, dan kepulauan Lease di sekitarnya. Desa-desa adat di pulau-pulau tersebut umumnya menjadi anggota *uli* atau *pata*. Istilah yang cukup terkenal berkaitan dengan persekutuan desa-desa adat di Maluku adalah *Patasiwa* dan *Patalima*.

Menilik keberadaan desa-desa adat di pulau Haruku yang terbagi dalam 2 (dua) *uli*, terlihat bahwa desa adat Kariuw tidak masuk dalam *uli*

manapun, baik *Uli Hatuhaha* maupun *Uli Buang Besi*. Berdasarkan data *uli* tersebut, masyarakat Desa Pelauw tidak pernah mengakui masyarakat Desa Kariuw sebagai masyarakat yang memiliki hak ulayat di pulau Haruku, karena yang dinilai mempunyai hak ulayat di pulau Haruku hanya desa-desa adat yang berada di dalam kelompok *Uli Hatuhaha* dan *Uli Buang Besi*. Menurut penuturan sejarah masyarakat Desa Pelauw, masyarakat Desa Kariuw awalnya merupakan sekelompok masyarakat kecil yang tidak memiliki petuanan adat dan mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di pulau Haruku, dan akhirnya menetap di perbatasan desa adat Aboru dan Wasu, atau yang dikenal dengan nama *Wasi Kariuw*.

Kedatangan Belanda di Desa Pelauw berhasil membangun Benteng New Hoorn pada tahun 1656 (di sisi timur Desa Pelauw). Kebiasaan prajurit Belanda mengkonsumsi daging babi cukup mempersulit warga Pelauw, karena setelah masyarakat Desa Pelauw memeluk agama Islam tentu saja sangat diharamkan menyentuh daging babi apalagi memakannya, sehingga warga Desa Pelauw tidak mungkin lagi membantu prajurit

Belanda dalam berburu untuk mendapatkan daging babi. Kesulitan tersebut kemudian mempunyai jalan keluar ketika beberapa orang yang tinggal di perbatasan desa adat Aboru dan Wasu menawarkan diri untuk membantu prajurit Belanda melakukan perburuan babi. Masyarakat Desa Pelauw di bawah kepemimpinan Raja Pelauw (Upu Latu Marawakan) kemudian memberikan tanah kepada orang-orang Kariuw (sekelompok kecil masyarakat yang tinggal di perbatasan desa adat Aboru dan Wasu) tersebut di samping Benteng New Hoorn.

Pada tahun 1933 terjadi konflik antara orang Kariuw dan orang Pelauw yang mengakibatkan konsentrasi massa di kedua belah pihak. Masyarakat Kariuw berada di depan Benteng New Hoorn, sedangkan masyarakat Pelauw berada di depan masjid. Konflik semakin memanas ketika seorang warga Kariuw melepaskan tembakan dan mengenai seorang warga Pelauw yang berkerumun di depan masjid. Persoalan tersebut membuat Pemerintah Desa Pelauw di bawah kepemimpinan Raja Pelauw Abdul Basir Latuconsina (atas kesepakatannya dengan Pemerintah Kolonial Belanda), kemudian memindahkan orang-orang Kariuw

dari permukiman di sekitar Benteng New Hoorn ke seberang sungai Wae Marike'e.

Masyarakat Desa Pelauw tidak hanya memiliki masalah dengan orang-orang Kariuw, tetapi secara internal juga memiliki masalah tersendiri dengan sekelompok masyarakat yang ingin menegakkan Syariat Islam dan mereka menentang masyarakat muslim Desa Pelauw yang tetap berpegang pada nilai-nilai budaya asli (adat). Pemerintah Desa Pelauw pada tahun 1939 kemudian memindahkan orang-orang Pelauw tersebut di salah satu dusun hak ulayat Desa Pelauw, yaitu dusun Ory yang terletak di seberang sungai Wae Ory Uruy berbatasan langsung dengan masyarakat Kariuw di sebelah barat. Penempatan sebagian warga Desa Pelauw di dusun Ory akhirnya memposisikan orang-orang Kariuw berada di antara Desa Pelauw dan dusun Ory, sehingga wilayah Kariuw di sebelah barat berbatasan dengan Pelauw (sungai Wae Marike'e sebagai pembatasnya) dan sebelah timur berbatasan dengan Ory (sungai Wae Ory Uruy sebagai pembatasnya). Ory hingga sekarang merupakan salah satu dusun dari 9 (sembilan) dusun yang masuk dalam hak ulayat masyarakat Desa Pelauw.

2. Versi Masyarakat Desa Kariuw

Masyarakat Desa Kariuw hingga saat ini masih meyakini bahwa hak ulayat Desa Kariuw yang berbatasan langsung dengan Desa Pelauw adalah ditandai dengan tanaman bambu kuning di sebelah timur Benteng New Hoorn membujur ke selatan tepat di depan masjid Pelauw hingga *Baileu Pelauw* (rumah adat desa). Batas-batas hak ulayat tersebut hingga saat ini masih tercatat di dalam register tanah-tanah dati dan tanah-tanah pusaka tahun 1823 dengan salinan tahun 1956. Masyarakat Desa Kariuw menegaskan bahwa berdasarkan catatan register tersebut membuktikan bahwa wilayah Ua Ruwal merupakan hak ulayat Desa Kariuw. Bukti lain tentang hak ulayat Desa Kariuw adalah Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 85/1968-Prdt (17 Agustus 1970), sesai Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 60/1970/PT/Prdt (21 Maret 1973, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 674/K/Sip/1974 (12 Januari 1997) yang memenangkan penggugat atas nama Johannis Takaria (orang Kariuw) terhadap hak kepemilikan bidang-bidang tanah yang terdapat di dalam permukiman Desa Pelauw, dan sekarang dikuasai oleh Sukaha Latupono (orang Pelauw) dan Sup

Alim Talaohu (orang Pelauw) sebagai bukti bahwa hak ulayat Desa Kariuw yang berada di tengah permukiman Desa Pelauw tersebut sampai sekarang masih merupakan tapal batas yang sah. Jual beli tanah terus terjadi hingga tahun 2010 berdasarkan bukti Akta Penjualan Tanah oleh Dominggus Radjawane (orang Kariuw) dan Franky J.M. Radjawane (orang Kariuw) kepada Rajak Sahubawa (orang Pelauw) yang membuktikan bahwa hak ulayat Desa Kariuw sebenarnya berada hingga di permukiman Desa Pelauw. Desa Kariuw di seblah timur sebenarnya berbatasan langsung dengan Desa Hulaliu, sehingga dusun Ory, Namaa, dan Waimital meskipun penduduknya secara admistratif merupakan penduduk Desa Pelauw, tetapi dalam konteks petuanan adat sesuai bukti-bukti yang ada, ketiga dusun tersebut adalah masuk dalam wilayah Desa Kariuw.

Peristiwa pengeboman di berbagai wilayah di pulau Haruku saat Perang Dunia II (1942 – 1945) oleh Pasukan Sekutu, membuat masyarakat Desa Kariuw mengungsi ke hutan dan kembali pada tahun 1946. Masyarakat Desa Kariuw kemudian membangun perkampungan baru (Kariuw sekarang) dan gedung gereja darurat,

karena di perkampungan lama gedung gereja sudah rusak akibat pengeboman Pasukan Sekutu. Masyarakat Desa Kariuw kemudian menjual sebagian tanahnya yang terletak di perkampungan lama kepada orang-orang Pelauw, dan sebagiannya lagi belum dijual termasuk tanah yang berada di lokasi rumah adat desa (*baileu*) dan gereja lama. Tanah-tanah yang belum dijual tersebut secara perdata sampai sekarang masih menjadi hak milik masyarakat Kariuw. Akibat penjualan tanah di perkampungan lama, membuat orang-orang dari Desa Pelauw membangun perkampungannya melewati batas-batas kedua desa bahkan melewati bangunan gereja hingga ke sungai Wae Marake'e.

2. Konflik 26 Januari 2022

1. Versi Masyarakat Desa Pelauw

Konflik berdarah yang terjadi di hampir seluruh wilayah kepulauan Maluku tahun 1999 juga berimbas terhadap hubungan masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw, yaitu terjadinya konflik dari kedua desa tersebut yang mengakibatkan seluruh masyarakat Desa Kariuw harus meninggalkan desanya.

Mereka menetap kembali ke desanya pada tahun 2006. Masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw hidup berdampingan secara harmonis sepanjang tahun 2006 – 2020. Mereka berinteraksi dan berelasi dengan baik terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya seperti saling jual beli hasil panen kebun maupun laut, bahkan saling bantu dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah warga dan tempat peribadahan.

Hubungan kedua masyarakat sempat terusik ketika warga Desa Pelauw menemukan adanya tindakan pengrusakan terhadap situs adat masyarakat Desa Pelauw di Ua Ruwal yang dilakukan oleh warga Kariuw (tahun 2021). Ua Ruwal terletak di sebelah timur Dusun Ory yang masih masuk dalam hak ulayat Desa Pelauw, sementara warga Desa Kariuw mengaku bahwa Ua Ruwal merupakan hak ulayat desanya. Ua Ruwal merupakan tempat masyarakat Desa Pelauw melakukan ritual adat *Ma'atenu Pakapita* atau *Cakalele* yang telah dilakukan mulai dari leluhur mereka hingga saat ini.

Masyarakat Desa Pelauw resmi melaporkan kasus pengrusakan situs tersebut ke Kepolisian Sektor Pulau Haruku dan tembusannya ditujukan ke Kapolda Maluku, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Danramil Pulau Haruku, dan Camat Pulau Haruku (20 April 2021). Pihak kepolisian oleh masyarakat Desa Pelauw dinilai tidak responsif terhadap laporan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Mei dan 8 Juni 2021 mereka mendatangi Kepolisian Sektor Pulau Haruku untuk meminta kepastian hukum, tetapi masih belum ada tindak lanjut yang pasti dan hanya menemui jalan buntu. Kondisi hubungan sosial masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw semakin memanas ketika diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2021 masyarakat Desa Kariuw telah melapor ke Kapolda Maluku tentang kepemilikan hak ulayat di Ua Ruwal melalui surat nomor: 330/01/140.PNK/IV/2021 dan surat klarifikasi nomor 140/63/PNK/IV/2021.

Peristiwa saling klaim tentang kepemilikan hak ulayat Ua Ruwal oleh masyarakat Desa Pelauw dinilai memicu latenitas konflik

kedua masyarakat pasca kembalinya masyarakat Kariuw ke desanya sejak 2006. Latenitas konflik tersebut kemudian pecah menjadi konflik terbuka yang diawali dengan peristiwa di depan SD Al-Khairiyah – Ory, yaitu percekocokan antara seorang warga dusun Ory dengan seorang warga Desa Kariuw. Seorang warga dusun Ory menuduh seorang warga Desa Kariuw bahwa warga tersebut telah bercocok tanam di wilayah dusun Ory – Desa Pelauw. Situasi semakin memanas dikarenakan ketika menjelang magrib seorang warga Kariuw mengendarai sepeda motor dengan menggunakan knalpot yang sangat bising melintas di dusun Ory. Warga dusun Ory menilai aksi warga Desa Kariuw tersebut sebagai upaya provokasi, sehingga memancing amarah seorang warga dusun Ory yang kemudian melukai si pengendara motor. Akibat dari peristiwa itu kemudian terjadi konsentrasi massa antara masyarakat dusun Ory – Pelauw dan masyarakat Desa Kariuw hingga dini hari (26 Januari 2022). Konflik terbuka terjadi ketika seorang warga Desa Pelauw bernama Hamka (30 tahun) meregang nyawa tertembak peluru

tajam. Konflik terbuka tanggal 26 Januari 2022 tersebut menambah jumlah korban di pihak Desa Pelauw 2 (dua) orang, yaitu Roy Haji (40 tahun) dan Ismail (70 tahun), semuanya meninggal akibat tembakan peluru tajam. Meninggalnya 3 (tiga) warga Desa Pelauw menjadikan konflik terbuka antara masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw semakin tidak terkendali.

2. Versi Masyarakat Desa Kariuw

Masyarakat Desa Kariuw menegaskan bahwa konflik yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2022 adalah masalah yang berawal dari peristiwa kriminal murni berupa pembacokan yang dilakukan oleh warga Desa Pelauw dari dusun Ory yang bernama Abdullah Sangadji dan anaknya (Bat Sangadji) terhadap pemuda dari Desa Kariuw bernama Junaidi Leatomu pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar jam 15.00 WIT. Peristiwa tersebut tidak memancing masyarakat Desa Kariuw untuk melakukan pembalasan terhadap para pelaku pembacokan, tetapi menyerahkan kepada pihak yang berwajib dan atas bantuan pihak kepolisian

kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Tantui – Kota Ambon. Persoalan yang tidak dipahami oleh masyarakat Desa Kariuw adalah sejak sekitar jam 21.00 WIT (setelah peristiwa pembacokan), masyarakat Desa Kariuw justru diteror dengan sejumlah rentetan tembakan dan bom yang mengarah ke rumah-rumah penduduk Desa Kariuw yang mengakibatkan seluruh masyarakat Desa Kariuw pergi meninggalkan desanya. Pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 06.00 WIT Desa Kariuw sudah tidak berpenghuni, sehingga para perusuh bebas menghancurkan dan membakar bangunan-bangunan rumah penduduk Desa Kariuw (211 buah rumah, termasuk dua buah bangunan gereja)

Persoalan kemudian berubah menjadi issue tentang konflik tapal batas hak ulayat desa antara Desa Pelauw dan Kariuw, menurut masyarakat Desa Kariuw adalah pengalihan terhadap peristiwa


yang sesungguhnya terjadi yaitu tindak kejahatan berupa pembacokan yang dilakukan oleh 2 (dua) warga Pelauw dari dusun Ory sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berkaitan dengan issue tapal batas hak ulayat desa, masyarakat Desa Kariuw pun tidak memungkiri bahwa persoalan tersebut sudah terjadi selama puluhan tahun. Konflik tanah adat yang terjadi antara masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw, menurut masyarakat Desa Kariuw dapat dicontohkannya melalui beberapa peristiwa perampasan tanah-tanah milik masyarakat Desa Kariuw oleh masyarakat Desa Pelauw, yaitu perampasan terhadap: (1) tanah *negeri lama* Kariuw (1933), (2) tanah Aman Teput (1935), (3) tanah Amanahaur (1949), (4) tanah Nimelrua atau yang disebut Hunimoki (1953), (5) tanah Lawata, Waihala, Amanhuwe, dan Amalatu (1963), dan (6) tanah di dati Lawata, Amahue, Kohomuan, dan Hatuwei (1966). Masyarakat Desa Kariuw juga menjelaskan bahwa pada tahun 1957 warga Kariuw bernama Silas Pariury dibunuh oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dari Desa Pelauw karena Silas Pariury dinilai sebagai tokoh masyarakat Desa

Kariuw yang selalu menghalangi masyarakat Desa Pelauw dalam usahanya merampas tanah-tanah adat milik masyarakat Desa Kariuw.

3. Dendam Komunal

Cerita tentang konflik yang berakibat pada hilang dan hancurnya harta benda hingga adanya korban jiwa telah menjadi cerita sejarah yang dikonsumsi oleh masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw dari generasi ke generasi. Peristiwa tanggal 25 – 26 Januari 2022 tidak dapat dipungkiri telah menambah satu catatan sejarah konflik Desa Pelauw dan Kariuw yang tidak hanya dikonsumsi oleh generasi sekarang, tetapi kelak juga menjadi konsumsi generasi mereka berikutnya secara turun temurun. Rentetan panjang sejarah konflik tapal batas desa adat antara masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw sejatinya telah mewariskan dendam komunal yang telah tersosialisasi secara turun temurun. Dendam komunal memicu konflik yang awalnya bersifat individual (baik berupa percekocokan biasa hingga tindak kekerasan), secara cepat berubah menjadi konflik komunal. Perubahan konflik individual menjadi konflik komunal banyak terjadi di wilayah perdesaan di kepulauan Maluku yang umumnya

merupakan bentuk ekspresi dari dendam komunal yang sudah terbentuk selama puluhan tahun (bahkan ratusan tahun). Penyebab pokoknya secara umum selalu berkaitan dengan konflik tapal batas hak ulayat desa adat (*negeri*) yang kemudian terjadi konflik lanjutan secara komunal yang dipicu oleh konflik-konflik yang bersifat individual. Posisi konflik individual dalam konteks konflik komunal masyarakat perdesaan di Maluku dapat dipandang sebagai penyebab pemicu (*proximate causes*), sedangkan penyebab pokoknya (*underlying causes*) adalah konflik tapal batas hak ulayat desa adat (*negeri*).



4. Simpul Perdamaian

Masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw sepakat bahwa konflik 25 – 26 Januari 2022 bukan konflik SARA, melainkan murni konflik tapal batas teritorial adat dan tindak kriminal. Mereka juga memiliki keinginan yang sama, bahwa berbagai bentuk tindakan yang dinilai mengandung unsur pelanggaran hukum secepatnya dapat diselesaikan oleh pihak yang berwajib berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Akibat dari kelambanan pihak penegak hukum dalam menangani perbuatan para pelanggar hukum dapat memicu masyarakat untuk bertindak sendiri di luar koridor hukum.

Persoalan sengketa tapal batas hak ulayat desa menurut mereka sangat sulit diselesaikan hanya dengan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa, karena masing-masing desa adat memiliki data tapal batas hak ulayat desa yang diyakini kebenarannya secara turun temurun meskipun data tersebut salah satunya hanya berupa cerita sejarah yang tidak tertulis. Penyelesaian kasus seperti ini hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga ke depan tidak ada lagi yang mempersoalkan tapal batas hak ulayat desa. Masyarakat juga dihimbau

untuk tidak melakukan berbagai tindakan di luar hukum apabila menemukan warga yang melakukan aktivitas cocok tanam atau aktivitas lainnya yang melanggar batas hak ulayat desa dan atau di luar hak kepemilikan pribadi, tetapi melaporkannya pada pihak yang berwajib untuk turut membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

Masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw perlu membentuk forum komunikasi yang dapat menjembatani dan membantu menangani berbagai persoalan hak ulayat desa maupun persoalan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kedua masyarakat. Keberadaan forum komunikasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu *safety valve* yang dapat menampung seluruh aspirasi kedua masyarakat dan untuk meminimalisir terjadinya konflik baik dalam skala kecil maupun besar.

Solusi alternatif lainnya untuk mencegah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat Desa Pelauw dan Kariuw adalah memanfaatkan budaya lokal, yaitu pembentukan *ikatan kekerabatan pela* untuk mengikat kedua masyarakat tersebut menjadi saudara. Budaya *pela*, pada masa lampau salah satunya digunakan untuk menghentikan konflik yang berkepanjangan antara

dua desa adat atau lebih, sehingga masyarakat yang terikat dalam hubungan *pela* tersebut wajib menaati *hukum pela*. *Hukum pela* secara garis besar berisikan perjanjian (pakta) antara dua masyarakat desa adat atau lebih, misalnya: (1) perjanjian untuk tidak boleh saling mengawini (pelarangan untuk tidak saling mengawini dapat diterapkan dengan mudah karena masyarakat Desa Pulauw dan Kariuw memiliki kepercayaan agama yang berbeda), (2) perjanjian untuk wajib hidup saling mengasihi, (3) perjanjian untuk tidak boleh saling menyakiti, (4) perjanjian wajib untuk memberikan makanan apabila diminta, dan (5) perjanjian wajib memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kelima *hukum pela* tersebut dapat ditambah lagi sesuai kesepakatan dari masyarakat desa adat yang membuat *ikatan kekerabatan pela* dengan desa adat lain.

Sejarah konflik di Maluku (khususnya di pulau Seram, Ambon, Haruku, Saparua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya), mencatat bahwa konflik tidak pernah terjadi pada masyarakat yang memiliki hubungan *pela* maupun *gandong*. Perbedaan *pela* dan *gandong* adalah *pela* terbentuk karena adanya peristiwa sosiologis, yaitu ikatan kekerabatan

yang dibentuk secara sengaja berdasarkan konsensus dari dua desa adat atau lebih, sedangkan *gandong* terbentuk karena hubungan genealogis, yaitu ikatan kekerabatan yang terbentuk dari dua desa adat atau lebih karena adanya hubungan sedarah. Hukum yang berlaku pada *pela* umumnya sama dengan hukum yang berlaku pada *gandong*.

E. Kesimpulan

Tapal batas hak ulayat desa adat (*negeri*) bagi masyarakat adat yang bermukim di perdesaan pulau Seram, Ambon, Haruku, Saparua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dianggap sebagai bagian yang sakral dalam kehidupan mereka. Keberadaan tapal batas tersebut umumnya berwujud cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Agama, adat, dan teritorial adat (termasuk tapal batas) bagi masyarakat adat tersebut sangat sensitif, sehingga tidak dapat "disentuh" secara sembarangan, karena konsekuensinya adalah pertumpahan darah. Berbagai konflik komunal di Maluku secara umum hampir selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut.

Menyatukan masyarakat Desa Pulauw dan Kariuw dalam waktu dekat untuk hidup berdampingan tanpa mempersoalkan batas-batas tertiorial

adat sangatlah sulit. Konflik berkepanjangan antara kedua masyarakat tersebut dengan sendirinya telah menjadi media sosialisasi kebencian yang tertanam pada generasi mereka secara turun temurun sehingga membentuk dendam komunal yang terpatri pada setiap anggota masyarakatnya. Kondisi masyarakat seperti itu mudah diprovokasi untuk melakukan konflik dalam skala yang lebih besar. Pasca konflik 25 – 26 Januari 2022, intervensi negara dalam bentuk pendekatan keamanan yang tegas, persuasif, dan akomodatif bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Daerah, dan tokoh-tokoh lokal masih sangat dibutuhkan.

Daftar Pustaka

Billon, Philippe Le. *Diamond Wars? Conflict Diamonds and Geographies of Resource Wars*, *Annals of the Association of American Geographers*, Taylor & Francis, LLC., Routledge. 2008.

Kagwanja, Peter. *Calming the Waters: The East African Community and Conflict over the Nile Resources*, ISSN 1753-1055, Taylor & Francis Group, Routledge. 2007.

Sundnes, Frode. *The Past in the Present: Struggles Over Land and Community in Relation to the Dukuduku Claim for Land Restitution*, *South Africa Forum for Development Studies*, Vol. 40, No. 1, Taylor & Francis Group, Routledge. 2013.

Kowalczak, P., and Kundzewicz, Z.W. *Water-related conflicts in urban areas in Poland*, *Hydrological Sciences Journal*, ISSN 0262-6667, IAHS Press, Taylor & Francis Group. 2011.

Lloyd, Robert B. *Conflict in Africa*, *Journal of the Middle East and Africa*, ISSN: 2152-0844, Taylor & Francis Group, Routledge. 2010.

Casey, Rionach. *Community, difference and identity: The case of the Irish in Sheffield*, *Irish Geography* Vol. 43, No. 3, Taylor & Francis, LLC., Routledge. 2010.

Taydas, Zeynep and Dursun Peksen. *Can States Buy Peace? Social Welfare Spending and Civil Conflicts*, *Journal of Peace Research*, SAGE. 2010.

Dyrstad, Karin, et.al. *Microfoundations of Civil Conflict Reconciliation: Ethnicity and Context*, *International Interactions*, ISSN: 0305-0629, Taylor & Francis Group, LLC., Routledge. 2011.

Quinn, Joanna R. *Beyond Truth Commissions: Indigenous Reconciliation in Uganda*, *The Review of Faith and International Affairs*. 2010.

Omelicheva, Mariya Y. *Natural Disasters: Triggers of Political Instability?*, *International Interactions*, LLC ISSN: 0305-0629, Taylor & Francis Group, Routledge. 2011.

Marshall, Paul. *Patterns and Contexts of Religious Freedom and Persecution*, *The Brandywine Review of Faith & International Affairs*. 2010.

Angerbrandt, Henrik. *Political Decentralisation and Conflict: The Sharia Crisis in Kaduna, Nigeria*, *Journal of Contemporary African Studies* Vol. 29, No. 1, Taylor & Francis, Routledge. 2011.

Ebhomienlen, Thomas O. and Ukpebor, Emmanuel I. Religion and Politics in Nigeria: A Comparative Study of the Nigeria Supreme Council for Islamic Affairs and the Christian Association of Nigeria, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, India Online ISSN: 2319-7064. 2013.

Klinken, Gerry van. Communal Conflict and Decentralisation in Indonesia, The Australian Centre for Peace and Conflict Studies (ACPACS), *Occasional Papers Series [Online]*, ISSN 1833-9611. 2007.

Pariela, T.D. Damai Di Tengah Konflik Maluku (Preserved Social Capital sebagai Basis Survival Strategy), Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. 2008.

Beckmann, Franz von Benda. Pak Dusa's Law: Thoughts on Law, Legal Knowledge and Power, *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies* Vol. 4, No. 2, ISSN 1602-2297. 2005.

Adam, Jeroen. How Ordinary Folk Became Involved in the Ambonese Conflict (Understanding Private Opportunities During Communal Violence), *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 166, No. 1, ISSN: 0006-2294. 2010.

Wilson, Chris. Provocation or Excuse?: Process-Tracing the Impact of Elite Propaganda in a Violent Conflict in Indonesia, *Nationalism and Ethnic Politics*, ISSN: 1353-7133, Taylor & Francis Group, LLC., Routledge. 2011.